

# **PENERAPAN EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY)**

## **DI JEPANG PERIODE 2008-2012**

**Oleh**

**Khairiyah**

**(20100510101)**

*Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

[khairiyah.zolnedi@gmail.com](mailto:khairiyah.zolnedi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*At this time environmental issues become very popular internationally discussed, the emergence of the issue of background by the development is carried out continuously without in Balance with the preservation of the environment that should be done on an ongoing basis. The emergence of environmental problems caused by climate change resulting in global warming makes the issue of the environment as an important issue discussed in the international world. Japan as developed countries bound by the Kyoto Protocol period 2008-2012 obliged to reduce carbon emissions by 5.2% below 1990 levels. As one of Japan's efforts to reduce greenhouse gas emissions is to adopt a green economy and environmental policy foreign policy. The purpose of this study is to find out what the Japanese motivation in applying green economy in its foreign policy while Japan refused to commit to a second commitment of the Kyoto Protocol. The method used in this study is a qualitative description of the method aims to explain the reason for Japan to implement green economy in its foreign policy after melaakukan rejection at the Cancun conference. Japan implementing green economy in its foreign policy because the Japanese do not want to be bound by the Kyoto Protocol second commitment periode 2013-2020 while it was committed voluntarily reducing greenhouse gas emissions at the Conference Cancun, Mexico in 2010 Japan's voluntary commitment demonstrated through project support built in developing countries, it is considered to be more compatible and raise the prestige of Japan in the international community than to commit to a second commitment of the Kyoto Protocol.*

**Keyword:** Climate Change, Green Economy, Environmental policy, Japanese foreign policy

## **A. Pendahuluan**

Pada saat ini isu tentang lingkungan hidup menjadi sangat populer di bahas di dunia internasional, munculnya isu tersebut dilatar belakangi oleh adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa diimbangi dengan adanya pelestarian lingkungan yang semestinya dilakukan secara berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat yang di dukung oleh perkembangan industri dan teknologi yang canggih membawa banyak perubahan pada alam yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau *Climate Change* hal ini dapat terjadi karena peningkatan suhu di permukaan bumi. Meningkatnya suhu di permukaan bumi diakibatkan oleh meningkatnya jumlah CO<sub>2</sub>, dan lima gas lainnya seperti (SO<sub>2</sub>), (NO), (NO<sub>2</sub>) serta beberapa senyawa organik (CH<sub>4</sub>) dan khloro fluoro karbon (CFC) yang menimbulkan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global (Rusbianto, 2008).

Sebagai negara maju Jepang terikat dalam Protokol Kyoto komitmen pertama periode 2008-2012 dan berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sebesar 5,2% di bawah tingkat emisi 1990 (UNFCCC, <http://unfccc.int/2860.php>, 2013). Sebelum berakhirnya Protokol Kyoto komitmen pertama pada tahun 2012 di adakan sebuah konferensi internasional tentang perubahan iklim yang di adakan di Cancun, Meksiko pada tanggal 29 November - 10 Desember 2010. Pada konferensi tersebut Jepang dengan tegas menyatakan ketidak bersedia berkomitmen pada Protokol Kyoto komitmen kedua akan tetapi melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca secara sukarela, bentuk komitmen sukarela yang ditunjukkan Jepang melalui kegiatan *green economy* yang diterapkan Jepang dalam kebijakan lingkungan dan kebijakan luar negerinya.

## **B. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

*National interest* merupakan faktor yang penting bagi setiap negara dalam menjalankan politik luar negerinya, dimana negara tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri. Menurut Hans J. Morgenthau Kepentingan Nasional adalah “kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara

menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”(Morgenthau, 1951).

Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya, terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan.

Dari konsep kepentingan nasional diatas, Kepentingan nasional setiap Negara pada umumnya meliputi berbagai aspek seperti memperhatikan integritas nasional, melindungi martabat nasional negara serta membangun kekuasaan(Carlton, 2000). Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batas-batas negaranya(Tulus, 1998).Berdasarkan konsep kepentingan nasional tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku serta tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara mereka terhadap masyarakat internasional. Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua hal yang menjadi tujuan utama yaitu kepentingan prestige dan kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (*welfare*).

Untuk mencapai Kepentingan Nasional pemerintah suatu negara juga berusaha meningkatkan prestige negaranya. Pandangan tradisional menyatakan bahwa sumber utama status sosial suatu negara akan terlihat dari kekuatan militer dan kekuasaan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, maka keunggulan diberbagai bidang kehidupan juga memegang peranan penting dalam peningkatan prestige suatu bangsa, seperti tingkat perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bantuan luar negeri yang diberikan Jepang kepada Negara-negara berkembang merupakan suatu *prestige* bagi Jepang, bantuan tersebut merupakan alat bagi Jepang sebagai negara pendonor untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan memperkuat *power*nya sebagai negara maju. Salah satu contoh proyek bantuan lingkungan yang diberikan pemerintah Jepang kepada negara berkembang diantaranya Pembangunan Proyek Pengenalan Energi Bersih di Mongolia pada tahun 2009, proyek ini merupakan bagian dari program *Cool Earth Partnership*. Melalui bantuan luar negeri yang di berikan Jepang berupa dana dan tranfer teknologi kepada Negara-negara berkembang dengan adanya bantuan ini dapat mengalihkan tanggung jawab Jepang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus membentuk *image* Jepang di dunia Internasional sebagai negara maju yang masih peduli terhadap permasalahan lingkungan yang ada di Negara-negara berkembang dalam upaya untuk mengatasi masalah dari perubahan iklim. Dengan adanya bantuan serta proyek yang diberikan kepada negara-negara berkembang hal ini jelas akan memperkuat *prestige* Jepang dimata dunia internasional, dimana proyek dan bantuan yang diberikan Jepang terlihat di dunia internasional sebagai bentuk kontribusi langsung Jepang terhadap masalah lingkungan.

## **2. Konsep Ekonomi Hijau ( Green Economy )**

Konsep ekonomi hijau telah memberikan kontribusi besar terhadap berbagai krisis dunia yang sedang dihadapi dalam beberapa tahun terakhir diantaranya adalah krisis iklim, krisis pangan dan ekonomi, dengan paradigma alternatif yang menawarkan janji pertumbuhan sekaligus melindungi ekosistem bumi pada gilirannya *green economy* memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Tidak ada definisi yang unik dari ekonomi hijau, tetapi istilah itu sendiri menggaris bawahi dimensi ekonomi keberlanjutan atau untuk mencapai perkembangan keberlanjutan yang bertumpu pada sistem ekonomi yang tepat, hal ini juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan dapat

menjadi strategi yang saling melengkapi dan menunjukkan masih adanya timbal balik yang signifikan diantara keduanya (Stern, 2007). Konsep ekonomi hijau meliputi tiga pilar yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan fokus pada ekuitas antar generasi lingkungan. Hal ini tercermin dalam definisi UNEP. Menurut UNEP Ekonomi Hijau adalah “ Suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara itu secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi” (Pearce, 1989). Selanjutnya, untuk menghubungkan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan perlu digarisbawahi untuk mengetahui sepenuhnya mengenai prinsip-prinsip yang telah disepakati pada tahun 1992 pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) khususnya prinsip umum “*Common but differentiated responsibilities*”, dimana negara-negara maju harus mengubah pola produksi mereka begitu pula dengan pola konsumsinya, sedangkan negara-negara berkembang mempertahankan tujuan pembangunan mereka akan tetapi melakukannya praktek-praktek berkelanjutan dan negara-negara maju berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan negara-negara berkembang melalui bantuan keuangan dan tranfer teknologi (Nordhaus, 1994).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis adalah Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perubahan sikap Jepang yang pada awalnya berkomitmen pada Protokol Kyoto periode 2008-2012 yang kemudian berubah sikap menjadi tidak berkomitmen pada Protokol Kyoto komitmen kedua periode 2013-2020, akan tetapi secara sukarela melakukan penurunan emisi gas rumah kaca melalui *green economy*. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif.

### **D. Hasil Penelitian**

Langkah *green economy* yang diambil Jepang melalui kebijakan lingkungan dan Kebijakan luar negerinya merupakan bentuk komitmen sukarela yang ditunjukkan Jepang pada dunia Internasional meskipun tidak berkomitmen pada Protokol Kyoto komitmen kedua. Pemanasan global menjadi masalah lingkungan yang sangat penting pada tahun 1990an. Jepang telah aktif baik dalam langkah-langkah domestik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti menyebarkan teknologi energi terbarukan dan konservasi energi, dan dalam upaya untuk

merumuskan perjanjian internasional tentang perubahan iklim, seperti sebuah konferensi untuk menyepakati Protokol Kyoto.

### **Penerapan *Green Economy* dalam Kebijakan Lingkungan Jepang**

Untuk mengatasi masalah limbah dan sumber daya yang dihadapi negara ini, Jepang membentuk serangkaian peraturan perundang-undangan termasuk kerangka hukum-pengaturan dan Hukum Fundamental untuk Membangun Rencana Dasar *Sound Material-Cycle Society*, (selanjutnya disebut UU Fundamental). Untuk membangun skema umum, Hukum dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah untuk Promosi Pemanfaatan Efektif Sumber Daya, dilaksanakan peraturan tambahan yang meliputi pengolahan secara terpisah produk / bahan seperti kemasan, peralatan rumah (kulkas, mesin cuci, AC dan televisi), makanan, bahan bangunan dan kendaraan telah disetujui.

Kementerian Lingkungan Hidup (MoE) bertanggung jawab atas hukum dasar untuk mewujudkan siklus materi suara. Tanggung jawab pengelolaan limbah kota terletak pada MoE, sedangkan efisiensi penggunaan bahan dan mempromosikan daur ulang di perusahaan swasta adalah tanggung jawab Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Aliran material bio-bahan berada di bawah yurisdiksi Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) sementara Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Pengangkutan (MLIT) bertanggung jawab untuk bahan konstruksi.

Berdasarkan Undang-undang Dasar, Rencana Dasar untuk Membangun *Sound Material-Cycle Society* pertama kali didirikan pada tahun 2001 dan rencana ini kemudian direvisi, yang kemudian di bentuk lagi Rencana Dasar Kedua untuk Membangun *Sound Material-Cycle Society*, yang diberlakukan pada Maret 2008. Sebuah Masyarakat SMC didefinisikan dalam hukum Jepang sebagai masyarakat yang mengkonsumsi sumber daya alam yang terkendali serta sebisa mungkin dapat mengurangi masalah lingkungan melalui promosi 3R yaitu pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Ada tiga aspek penting dari revisi Rencana Dasar ini yaitu pertama realisasi masyarakat yang berkelanjutan. Revisi Rencana Fundamental ini didasarkan pada dokumen yang disetujui oleh Kabinet pada bulan Juni 2007 berjudul “Becoming a Leading Environmental Nation Strategy “di abad 21 Jepang mempunyai strategi untuk membangun masyarakat berkelanjutan. Selanjutnya disebutkan dalam (*Environmental Nation Strategy*), serta tiga evaluasi yang dilakukan pemerintah

Jepang pada tahun 2007 tentang Rencana Fundamental yang pertama. Environmental Nation Strategy mengusulkan membangun masyarakat yang berkelanjutan melalui langkah-langkah komprehensif yang mengintegrasikan tiga aspek berikut dari masyarakat ;

- (1) Sebuah Masyarakat yang Rendah Karbon,
- (2) Sound Material - Cycle Society, dan
- (3) Sebuah Masyarakat yang Harmonis dengan Alam .

Strategi ini menekankan pemanfaatan kearifan dan tradisi lokal dimana masyarakat hidup selaras dengan alam, bersama-sama dengan teknologi lingkungan dan energi terbarukan. Dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan. kerjasama ini dilakukan oleh berbagai sektor yang diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan dunia. Dengan adanya “Environmental Nation Strategy” yang menekankan pada tiga aspek yang berbeda dari apa yang pemerintah Jepang rencanakan membayangkan dalam masyarakat yang berkelanjutan, sinergi antara ketiga aspek-aspek tersebut sangat penting (Japan G. o., 2014).

Dengan meningkatnya perhatian pada emisi gas rumah kaca dari penggunaan mobil, sejumlah negara mencoba memperkenalkan kebijakan lingkungan yang bertujuan menyebarkan rendah emisi dan bahan bakar mobil yang efisien. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan beberapa bentuk kebijakan lingkungan, termasuk insentif pajak dan subsidi untuk pembelian mobil ramah lingkungan seperti (mobil-eco).

Dari semua kebijakan lingkungan Jepang sejauh ini, serangkaian kebijakan diperkenalkan pada tahun 2009 yang mencakup subsidi untuk pembelian eco-mobil dengan insentif memiliki dampak yang signifikan di pasar. Pasar mobil Jepang merupakan pasar terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, di mana sekitar 3 juta mobil yang dijual setiap tahun diantaranya adalah Toyota yang merupakan produsen terbesar di Jepang.

Sekitar 43% dari pangsa pasar, dan Nissan dan Honda adalah yang kedua dan ketiga terbesar masing-masing terdiri 17% dan 15%. Kemudian menyusul Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, dan Subaru. Lebih dari 90% dari penjualan mobil Jepang, dan dengan demikian mobil impor masih kurang lazim. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang efek

penggunaan mobil terhadap lingkungan, pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan lingkungan di pasar mobil untuk tujuan memperluas penyebaran jenis mobil-eco.

Kebijakan yang digunakan seperti pengurangan pajak atas penggunaan mobil dan pembelian mobil baru yang berbasis mobil-eco, dan subsidi untuk pembelian mobil-eco serta penggantian terhadap mobil-mobil yang sudah tua agar beralih kepada mobil hijau yang ramah lingkungan.

#### (1) Pengurangan Pajak

Pengguna mobil di Jepang harus membayar berbagai jenis pajak pada tahap pembelian dan kepemilikan mobil. Pada tahap pembelian, konsumen harus membayar 5% pajak mobil akuisisi sebesar 90% dari harga mobil, di samping pajak konsumsi 5%. Pada tahap kepemilikan, konsumen harus membayar pajak tonase dan pajak mobil. Jumlah pembayaran pajak tonase tergantung sebagai bobot mobil, 6300 JPY (ca. 80 USD) / 500kg, Sedangkan pajak mobil tergantung pada ukuran perpindahan mesin, misalnya, pajak mobil dengan kurang dari 1000 cc adalah 29500 JPY, dan mobil 1000 - 1500cc adalah 34500 JPY. Sementara konsumen harus membayar akuisisi pajak sekali pada saat pembelian mobil, mereka harus membayar pajak mobil dan tonase setiap tahun. Pemerintah Jepang telah memberikan langkah-langkah insentif pajak dalam rangka untuk mempromosikan mobil-eco. Dari tahun 2005 sampai 2009, mereka yang membeli mobil yang memenuhi Green House Gas rendah (GRK), seperti NOx dan CO2, dan sertifikasi ekonomi bahan bakar akan dapat pengurangan pajak, tergantung pada emisi dan penghematan bahan bakar. Dari tahun 2005 sampai 2008, sistem pajak sedikit direvisi dari waktu ke waktu. Pajak mobil berkurang sampai dengan 50%, sedangkan pajak akuisisi berkurang hingga 15000 JPY untuk mobil gas dan hingga 44% dari pembayaran pajak akuisisi untuk kendaraan hybrid. Pada tanggal 1 April 2009, pemerintah memperluas ruang lingkup pembebasan pajak untuk mobil-eco. Di bawah sistem pajak baru, pajak tonase menjadi target pembebasan pajak.

Selain itu, jumlah pengurangan pajak meningkat, khususnya, pajak kendaraan hibrida dikurangi 100%, dan kendaraan selain kendaraan hybrid adalah 75% atau 50%, tergantung pada jumlah emisi dan penghematan bahan bakar. Sementara pengurangan pajak mobil dapat diterapkan hanya tahun pertama pembelian, pajak tonase pengurangan yang berlaku sampai mobil inspeksi berikutnya.



## (2) Penggantian subsidi

Selain pengurangan pajak, pemerintah Jepang juga melakukan promosi dalam setiap pembelian Kendaraan “hijau“ yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2009 dalam rangka untuk mendorong konsumen membeli mobil-eco. Langkah-langkah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pengurangan emisi CO2 dan meningkatkan perekonomian.

Program ini memiliki dua bagian:

- Untuk konsumen yang memiliki mobil yang sudah tua kemudian ingin membeli mobil-eco baru ("Program pengganti") akan mendapatkan subsidi sebesar 250.000 JPY jika mereka membeli mobil baru sesuai dengan bahan bakar ekonomis.
- Untuk konsumen yang membeli mobil-eco baru dan tidak memiliki mobil tua ("Program non-pengganti"). konsumen bisa mendapatkan subsidi sebesar 100.000 JPY subsidi.

Pengenalan kebijakan subsidi pada setiap kendaraan hybrid memiliki dampak yang besar pada penjualan mobil di Jepang. Setelah pengenalan kebijakan mobil-eco penjualan mobil menjadi meningkat di Jepang sejak tahun 1993 yang sebelumnya mengalami penurunan (RIETI, 2014).

## **Penerapan Green Economy dalam Kebijakan Luar Negeri Jepang**

Prospektus pasar Carbon diawali dengan diselenggarakannya konvensi PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC) mulai ditandatangani pada saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brazil pada tahun 1992, sehingga setelah diratifikasi oleh 175 negara, pada tanggal 21 Maret 1994 Konvensi Perubahan Iklim dinyatakan berkekuatan hukum dan mengikat secara hukum (*legally binding*) kepada para pihak yang meratifikasinya. Salah satu tujuan pokok dari konvensi perubahan iklim (UNFCCC) adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) pada tingkat yang aman yang tidak mengganggu sistem iklim secara global. Sehingga konvensi akhirnya membagi para pihak kedalam dua kelompok yaitu kelompok negara maju dan industri yang dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ke atmosfer dengan sebutan Annex dan negara-negara berkembang dalam kelompok Non-Annex. Terdapat tiga mekanisme dalam Skema

Penurunan Emisi dalam Protokol Kyoto yang dapat dilakukan dalam menerapkan konsep pasar carbon dalam rangka untuk menurunkan emisi carbon yang sudah ditetapkan yaitu:

- 1) Implementasi Bersama (*Joint Implementation-JI*), yaitu proyek investasi penurunan emisi gas rumah kaca yang hanya dilakukan antar negara maju yang tergabung dalam Annex I. Hasil proyek ini masing-masing negara peserta akan memperoleh imbalan berupa Unit Penurunan Emisi (*Emission Reduction Unit – ERU*)
- 2) Perdagangan Emisi Internasional (*International Emission Trading*), yaitu perdagangan Unit Penurunan Emisi (ERU) yang juga hanya berlaku antara negara maju tergabung dalam Annex I; dan
- 3) Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism-CDM*) merupakan gabungan antara Implementasi Bersama (JI) dan Perdagangan Emisi Internasional (IET), yang dapat dilaksanakan antara negara-negara maju Annex dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Non-Annex . Kegiatan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB/CDM) akan menghasilkan apa yang disebut dengan istilah Emisi Disertifikasi (*Certified Emission Reduction – CERs*)(Siikamaki, 2012).

Jepang sebagai negara maju yang tidak ingin terikat dengan Komitmen Kedua Protokol Kyoto berupaya melibatkan Negara-negara berkembang dalam upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism-CDM*) Jepang bersama Negara-negara berkembang bekerjasama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. *Clean Development Mechanisme* (CDM) merupakan satu-satunya mekanisme fleksibel dalam Protokol Kyoto yang dapat dilaksanakan antara negara-negara maju (*Annex*) dan Negara Berkembang (*Non-Annex*), khususnya Mekanisme Pembangunan Bersih pada sektor kehutanan. Mekanisme Pembangunan Bersih atau lebih dikenal dengan istilah atau *Clean Development Mechanism* (CDM) adalah salah satu mekanisme fleksible dalam Kyoto Protocol selain Implementasi Bersama (*Joint implementation-JI*) dan Perdagangan Emisi International (*International Emission Trading-IET*), yang memungkinkan negara maju untuk melakukan kegiatan investasi di negara berkembang dalam rangka memenuhi kewajiban penurunan emisinya. Secara teori pola dan bentuk kerjasama investasi bidang Mekanisme Pembangunan Bersih dapat berupa pendanaan bilateral, pendanaan multilateral dan pendanaan unilateral, ada dua mutual benefit yang bisa

diperoleh baik bagi negara maju maupun negara berkembang dengan mengimplementasi CDM , yaitu:

- 1) Membantu negara maju dalam memperoleh jatah penurunan emisinya lewat *Certified Emission Reduction* (CERS) yang diperoleh dari kegiatan investasi CDM.
- 2) Membantu transfer teknologi dan promosi kegiatan pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang sekaligus partisipasi negara berkembang dalam stabilisasi iklim global(<http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-Bck-KyotoFlexibility.pdf>, 2014).

Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), yang didefinisikan dalam Pasal 12 dari Protokol Kyoto memungkinkan negara dengan pengurangan emisi atau komitmen pembatasan emisi di bawah Protokol Kyoto (Lampiran B Party) untuk melaksanakan proyek pengurangan emisi di negara berkembang. Proyek-proyek tersebut dapat memperoleh certified emission reduction (CER), kredit masing-masing setara dengan satu ton CO<sub>2</sub> yang dapat dihitung dalam memenuhi target Kyoto. Mekanisme ini dipandang sebagai skema global, investasi lingkungan dan kredit pertama dari sejenisnya, menyediakan emisi diimbangi instrumen standar CER. Kegiatan proyek CDM misalnya melibatkan proyek listrik pedesaan menggunakan panel surya atau instalasi boiler yang lebih hemat energi. Mekanisme ini merangsang pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi.

Cara kerja CDM Seorang investor di negara donor dengan target pengurangan dapat menerapkan proyek pengurangan emisi di negara tuan rumah tanpa target. Pengurangan emisi bersertifikat (CER) yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengimbangi target negara donor sementara proyek harus memberikan kontribusi untuk jalur pembangunan berkelanjutan dari negara tuan rumah. CDM dimulai dalam arti kelembagaan setelah COP 7 ketika Dewan Eksekutif (EB) terpilih, lebih mengalami kemajuan setelah COP 8 ketika kelompok ahli dilaporkan kepada EB. Program Bantuan Hibah Jepang untuk Lingkungan dan Perubahan Iklim merupakan skema baru bantuan hibah yang didirikan pada tahun fiskal 2008 dan merupakan bagian dari program "*Cool Earth Partnership*" yang di umumkan Pemerintah Jepang pada bulan Januari 2008 dengan tujuan untuk membantu negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Bantuan Hibah ini merumuskan kebijakan serta proyek untuk mengatasi pemanasan global, dan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi gas rumah kaca (langkah-langkah mitigasi) dan untuk menanggapi isu-isu perubahan iklim

(langkah-langkah adaptasi) dan menyediakan dana yang diperlukan untuk mewujudkan proyek-proyek tertentu berdasarkan kebijakan luar negeri Jepang yang di keluarkan oleh MoFA. Berikut adalah rincian dana yang di keluarkan Mofa untuk proyek di negara-negara Non Annex selama tahun 2008-2009.

Sebagai salah satu upayanya Jepang mendirikan mekanisme keuangan baru, yang disebut dengan "Cool Earth Partnership". Melalui ini, Jepang akan bekerja sama secara aktif dengan negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi, upaya untuk meningkatkan efisiensi energi, dan secara bersamaan akan mempermudah bantuan kepada negara-negara berkembang yang menderita dampak parah sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, Jepang juga bertujuan untuk menciptakan dana multilateral baru bersama-sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, serta meminta partisipasi dari donor lain. Berikut adalah daftar Negara-negara yang menerima bantuan Jepang dalam proyek Cool Earth Partnership (MOFA, 2014).

Tabel 1.1 Period in the *Cool Earth Partnership* (CEP) (Jan.2008 – Sep.2009)

Pledge: million USD (USD1 = JPY100)

No	Date	Country	Pledge	Details
1	07.Mar.08	Senegal	8	Non-project grant aid
2	10.Mar.08	Guyana	5	Non-project grant aid
3	11.Mar.08	Madagascar	9	Non-project grant aid
4	28.Aug.08	Indonesia	307.68	Loan
5	18.Feb.09	Bangladesh	12.15	Grant aid for Env. & CC (change to natural gas vehicle for wastes collection)
6	22.Feb.09	Bangladesh	319.25	Loan (thermal power plant construction, improvement to grids)
7	30.Mar.09	Mozambique	10 <sup>*16</sup>	Grant aid for Env. & CC (project for water supply)
8	30.Mar.09	Senegal	10*16	Grant aid for Env. & CC (project for water supply)
9	31.Mar.09	Niger	4*16	Grant aid for Env. & CC (project for water supply)
10	23.Apr.09	Ethiopia	8*16	Grant aid for Env. & CC (project for water supply)
11	19.May.09	Kenya	4.83	Grant aid for Env. & CC (Adaptation for flood)

Untuk melaksanakan proyek pemerintah Jepang membuat sebuah lembaga untuk mengelola dan mengawasi proyek-proyek di negara berkembang yang disebut JICS (*Japan International Cooperation System*) yang berfungsi sebagai agen pengadaan dan pengelola dana yang disediakan, pengadaan peralatan dan jasa yang diperlukan, serta mengawasi proyek-proyek secara keseluruhan. Mulai September 2009 program “*Cool Earth Pathnership*” diteruskan oleh perdana menteri yang baru yaitu Hatoyama, dibawah kepemimpinannya Hatoyama membuat Program baru yang bernama “*Hatoyama Innitiaative*” di untuk menggantikan program “*Cool Earth Partnership*”.

Tabel 1.2 Period in the *Hatoyama Initiative* (HI) (Sep.2009 – Mar.2010)

Pledge: million USD (USD1 = JPY100)

No	Date	Country	Pledge	Type	Details
1	10.Dec.09	Indonesia	370.44 <sup>*19</sup>	L	Second climate change loan <sup>*19</sup>
2	02.Mar.10	Sierra Leone	3.0	E	Improvement in adaptation capability
3	04.Mar.10	Syria	5.6	E	PV street lights
4	04.Mar.10	Laos	29.55	G	Forest information center [14.75], water supply vehicles [10], PV [4.8]
5	05.Mar.10	Lesotho	5.0	G	Assist water supply etc
6	08.Mar.10	Kenya	5.0+11.0	G	Assist materials for disaster [5], assist forest management [11]
7	10.Mar.10	Peru	4.0	E	PV
8	12.Mar.10	Tonga	5.9	E	PV for non-electrified islands
9	12.Mar.10	Ghana	Total 28.06	G	Aid for poverty [3.36], PV [6.1], Aid for peasants [4.6], Assist emergency material [7], Assist forest conservation [7]
10	15.Mar.10	Philippines	6.0+15.0	G	PV [6], Flood countermeasure [15]
11	15.Mar.10	Egypt	388.64	L	Construction of wind generation plants [220MW]
12	15.Mar.10	East Timor	2.0+5.0	G	Assist forest management [2], PV [7]
13	16.Mar.10	Burkina Faso	7.0	G	Assist water supply, improvement in adaptation capability
14	17.Mar.10	Benin	5.0	G	Assist water supply, river revetment
15	17.Mar.10	Djibouti	5.0	G	Assist materials for construction catchments
16	17.Mar.10	Cameroon	8.0	E	Assist funds for forest management
17	17.Mar.10	Mauritania	5.0	E	Improvement in adaptation capability
18	18.Mar.10	Ethiopia	17.0	G	Assist forest management including development renewable Energy
19	18.Mar.10	Gabon	6.7+7.0	G	PV [6.7], Assist forest management [7]
20	18.Mar.10	Cambodia	Total 26.2	G	PV [7.2], Assist forest management [9], Assist materials for disaster management [10]
21	18.Mar.10	Tunisia	10.0 <sup>*23</sup>	E	Construction of groundwater desalination plants
22	19.Mar.10	Gambia	5.0	G	Assist funds for disaster management

23	19.Mar.10	Senegal	7.0	G	Assist funds for disaster management
24	19.Mar.10	Papua New Guinea	7.0	E	Assist funds for forest management
25	19.Mar.10	Cape Verde	3.0	G	Assist water supply for flooding areas
26	23.Mar.10	Costa Rica	7.0	E	Assist materials for forest management
27	23.Mar.10	Mali	5.0	G	Assist funds for disaster management
28	23.Mar.10	Afghanistan	7.0	E	PV [250KW]
29	24.Mar.10	Bangladesh	22.09+ 132.41	L	Assist funds for planning thermal generation plants [360MW] [22.09], Improvement in grids [132.41]
30	25.Mar.10	Maldives	10.0	E	PV
31	30.Mar.10	Kenya	295.16	L	Construction of geothermal power plants [140MW]

Keterangan: L: Pinjaman, E: Bantuan hibah untuk lingkungan (Env) & Perubahan Iklim (CC), G: Bantuan lain.

Proyek-proyek ini dilakukan sebagai akibat dari TICAD IV di mana pemerintah Jepang menyatakan bantuan. Proyek ini yang diumumkan sebagai hasil dari "*Green Mekong*" inisiatif di Mekong-Jepang Summit Pertemuan di November 2009. Pada pertemuan tersebut, pemerintah Jepang mengumumkan rencana pelaksanaan untuk ODA lebih dari USD 500 juta (JPY 500 miliar) secara total dalam tiga tahun mendatang. Proyek-proyek ini sebagai hasil dari 5 tahun forum pulau Jepang dan Pasifik di Mei 2009. Proyek ini didanai oleh TA 2009(MOFA [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j\\_mekong\\_k/s\\_kaigi/index.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/index.html), 2014).

## **Kesimpulan**

Temuan – temuan di atas menunjukkan bahwa adanya kepedulian Jepang terhadap masalah lingkungan, dan partisipasinya dalam Isu-isu Internasional khususnya mengenai masalah yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Melalui kebijakan lingkungan dan kebijakan luar negerinya Jepang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus bentuk komitmen sukarela Jepang dalam Protokol Kyoto komitmen kedua. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang melalui Investasi dalam proyek-proyek mitigasi perubah iklim akan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kegiatan ekonomi. Upaya ini dianggap lebih kompetibel dan meningkatkan prestige Jepang di dunia internasinal jika dibandingkan harus terikat pada komitmen kedua Protokol Kyoto. Dengan adanya penelitian ini di harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah lingkungan yang merupakan salah satu isu penting yang di bahas di dunia Internasional, dan memberikan manfaat terhadap hubungan internasional antara negara-negara di dunia dalam menjalin kerjasama melalui bantuan proyek dan hibah yang di berikan Jepang. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan jurusan hubungan internasional.

## Bibliography

- Carlton, C. R. (2000). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-Bck-KyotoFlexibility.pdf>. (2014, Februari 18).  
<http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-Bck-KyotoFlexibility.pdf>. Retrieved Februari 18, 2014, from <http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-Bck-KyotoFlexibility.pdf>
- Japan, G. o. (2007). <http://www.env.go.jp/en/focus/attach/070606-b.pdf> . Retrieved from <http://www.env.go.jp/en/focus/attach/070606-b.pdf>
- Japan, G. o. (2014, Januari 11). <http://www.env.go.jp/en/focus/attach/070606-b.pdf>. Retrieved Januari 11, 2014 , from <http://www.env.go.jp/en/focus/attach/070606-b.pdf>
- MOFA. (2014, Februari 25). [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/yosan/pdfs/h20\\_yosan\\_g.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/yosan/pdfs/h20_yosan_g.pdf). Retrieved Februari 25, 2014, from [http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/yosan/pdfs/h20\\_yosan\\_g.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/yosan/pdfs/h20_yosan_g.pdf)
- MOFA.[http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j\\_mekong\\_k/s\\_kaigi/index.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/index.html). (2014, Maret 10). Retrieved Maret 10, 2014, from [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j\\_mekong\\_k/s\\_kaigi/index.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/index.html)
- Morgenthau, H. J. ( 1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Nordhaus, W. D. (1994). *Managing the Global Commons: The Economics of Climate Change*. Cambridge: Mass: MIT Press.
- Pearce, D. A. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.
- RIETI. (2014, Januari 17). <http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/13e059.pdf> . Retrieved Januari 17, 2014, from <http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/13e059.pdf>
- Rusbianto, D. (2008). *Global warming for beginner: Pengantar komprehensif tentang pemanasan global*. Yogyakarta: O2.
- Siikamaki, J. F. (2012). *Kyoto Flexibility : Mechanisms Clean Development Mechanism and Joint Implementation*. Washington, DC: 1616 P St NW.
- Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tulus, W. (1998). *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- UNFCCC. (n.d.). Retrieved September 2013, from <http://unfccc.int/2860.php>



- UNFCCC. (2013, September 14). <http://unfccc.int/2860.php> . Retrieved September 14, 2013, from UNFCCC: <http://unfccc.int/2860.php>
- UNFCCC. (2013, September 19). [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/2830.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php) . Retrieved September 19, 2013, from [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/2830.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php)
- UNFCCC. (n.d.). [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/2830.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php). Retrieved September 19, 2013, from [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/items/2830.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php)
- UNFCCC*. Retrieved September 2013, from <http://unfccc.int/2860.php>